KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR : 22/PP.01.02/K.JT-17/11/2026

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR AKSES SISTEM INFORMASI MEKANISME PELAPORAN DUGAAN PELANGGARARAN PEMILU (SIMPEL DULU) BAWASLU KABUPATEN PATI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pati dalam melakukan pelayanan publik terkait informasi penanganan pelanggaran pemilu kepada masyarakat secara berkelanjutan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 19/HK.01.01/K.JT-17/09/2026 tentang Tim Efektif Aksi Perubahan Layanan Informasi Penanganan Pelanggaran Berbasis Linktree: Sistem Informasi Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu (Simpeldulu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penunjukan Administrator Akses Sistem Informasi Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggararan Pemilu (SIMPEL DULU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verfikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemuktahiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR AKSES SISTEM INFORMASI MEKANISME PELAPORAN DUGAAN PELANGGARARAN PEMILU (SIMPEL DULU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

KESATU : Menetapkan petugas Administrator akses Sistem Informasi Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggararan Pemilu (SIMPEL DULU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

KEDUA : Menetapkan Saudara:

Nama	:	Muhammad Abu Aksan
NIP	:	199005172024211022
Jabatan	:	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama
Unit Kerja	:	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sebagai petugas Administrator akses Sistem Informasi Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggararan Pemilu (SIMPEL DULU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

KETIGA : Petugas operator petugas Administrator akses Sistem Informasi Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggararan Pemilu (SIMPEL DULU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas selama masa kerja di Bawaslu Kabupaten Pati;

KEEMPAT : Petugas petugas Administrator akses Sistem Informasi Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggararan Pemilu (SIMPEL DULU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas:

a. Mengakses *back-end* linktr.ee/simpeldulu dan mengupdate konten-konten informasi SIMPEL DULU;
b. Menjadi admin *helpdesk* whatsapp SIMPEL DULU;
c. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan penerima infomasi dan *feedback* kepuasan layanan SIMPEL DULU kepada atasan langsung, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pati.

KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan melalui Sistem Informasi Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu (SIMPEL DULU) petugas bertanggungjawab kepada atasan langsung, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pati;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada daftar isian anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pati;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 18 September 2026

KETUA.

SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).